BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG
Jl. Raden Wijaya No.55 Jelakombo Jombang
Telephone :(0321) 8494810
Email :panwaslu.jombangkab@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 13 /K.JI-08/HK.01.01/X/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS PEMERIKSA, SEKRETARIS PEMERIKSA, ASISTEN PEMERIKSA DAN NOTULEN
TERHADAP TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU
NOMOR: 01/TM/PL/ADM/Kab/16.17/XI/2018

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 463 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dibentuk Majelis Pemeriksa, Sekretaris Pemeriksa, Asisten Pemeriksa, dan Notulen di Bawaslu dalam rangka melaksanakan wewenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus Temuan/Laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Majelis Pemeriksa, Sekretaris Pemeriksa, Asisten Pemeriksa, dan Notulen Terhadap Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Majelis Pemeriksa, Sekretaris Pemeriksa, Asisten Pemeriksa, dan Notulen di Bawaslu Kabupaten Jombang dalam rangka melaksanakan wewenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus laporan dugaan

pelanggaran Administratif Pemilu.

KEDUA : Pelaksana Tugas:

a. Majelis Pemeriksa
Melaksanaan pemeriksaan Dokumen Keberatan dan pengambilan Putusan terhadap laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu;

b. Asisten Pemeriksa
Mendampingi dan membantu Majelis Pemeriksa dalam proses pemeriksaan dokumen Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.

c. Sekretaris Pemeriksa
Membantu Majelis Pemeriksa dalam proses persidangan dalam hal persiapan ruang sidang, persiapan atribut sidang, dan administrasi persidangan.

d. Notulen
Mencatat segala sesuatu yang terjadi dan diucapkan dalam Sidang Pemeriksaan, serta pembuatan risalah sidang.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang,

KEEMPAT : Susunan Majelis Pemeriksa Keberatan dan Asisten Pemeriksa di Bawaslu Kabupaten Jombang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 31 Oktober 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG

AHMAD UDI MASJKUR